



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Veteran No. 02 Kebumen Telp. (0287) 381447 Fax. (0287) 381289 Kode Pos 54311
Web : disdik.kebumenkab.go.id Email : disdik@kebumenkab.go.id

Kebumen, 7 Februari 2018

Nomor : 420 / 662
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Sosial Pendidikan
Beasiswa Bagi Siswa
Kurang Mampu Tahun 2018

Kepada,
Yth. 1. Ka. UPT Dinas Pendidikan Unit
Kecamatan se Kab. Kebumen
2. Ka. UPTD SKB Kab. Kebumen
3. Ka. SD/MI/SMP/MTs Negeri/
Swasta se Kab. Kebumen
4. Ketua Penyelenggara Paket B
Di -

KEBUMEN

SURAT EDARAN


Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), Kelompok Belajar Paket B di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan pemberian Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu adalah :
 - a. untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar;
 - b. membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi; dan
 - c. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Transisi dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun dan persiapan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.
2. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi siswa kurang mampu digunakan untuk mencukupi biaya pribadi siswa dalam pendidikan antara lain; pembelian seragam sekolah, sepatu, tas, alat tulis, buku-buku/alat sekolah, uang saku dan lain-lain.
3. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu diberikan dengan ketentuan :
 - a. jumlah yang diterima siswa diatur sebagai berikut :
 - 1) SD/MI sebesar Rp. 400.000,-/siswa/tahun.
 - 2) SMP/MTs/Kejar Paket B sebesar Rp. 730.000,-/siswa/tahun.
 - b. bantuan tersebut diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun secara utuh satu siswa, tidak boleh dibagi-bagi/diratakan dan tidak boleh ada potongan dengan alasan apapun.
4. Sasaran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu adalah :
 - a. Siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah kelas VI dari keluarga kurang mampu;

- b. Siswa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Luar Biasa/Kelompok Belajar Paket B kelas IX dari keluarga kurang mampu;
 - c. Siswa penghuni Panti Asuhan kelas VI dan Kelas IX agar di prioritaskan oleh Kepala Sekolah;
5. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Siswa/Warga Belajar Penerima Beasiswa adalah :
- a. Foto Copy Surat Keterangan Kurang/Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat;
 - b. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Sekolah/Madrasah/Ketua Penyelenggara Kelompok Belajar Paket B (bisa dibuatkan secara kolektif);
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang Tua / Wali Siswa.
6. Kewajiban Kepala Sekolah/Kepala Madrasah/Ketua Penyelenggara Paket B adalah sebagai berikut:
- a. menyampaikan kepada siswa dan siswi penerima beasiswa agar mengumpulkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Kartu Penduduk (KTP) Orang Tua / Wali untuk persyaratan pembuatan rekening yang akan dibuat secara kolektif oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
 - b. menyampaikan usulan calon penerima beasiswa kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, setelah melalui musyawarah dan dituangkan dalam Berita Acara Penjaringan Calon Penerima Bantuan Sosial Beasiswa untuk Siswa dari Keluarga Kurang Mampu;
 - c. bertanggung jawab terhadap ketepatan sasaran penerima beasiswa pada masing-masing sekolah/Madrasah/kelompok belajar paket B;
 - d. menyimpan surat keterangan kurang/tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan di masing-masing Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar Paket B;
 - e. mengajukan kelengkapan pencairan bantuan sosial beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, dengan melampirkan:
 - daftar usulan penerima beasiswa dalam bentuk soft copy dan hard copy;
 - berita acara penjaringan calon penerima bantuan sosial beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu;
 - daftar penerimaan belanja sosial pendidikan untuk beasiswa bagi siswa kurang mampu;
 - foto copy surat keterangan kurang/tidak mampu dari Kepala Kelurahan setempat;
 - surat keterangan berkelakuan baik dari kepala sekolah;
 - foto copy kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) orang tua / wali;
 - masing – masing berkas lampiran yang disebutkan di atas dibuat rangkap 3 (tiga) asli semua kecuali surat keterangan kurang/tidak mampu dari kepala kelurahan, kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) orang tua / wali;
 - Berkas tidak boleh disteples/disnelhecter cukup menggunakan penjepit.

- f. memantau apakah dana Beasiswa sudah diterima oleh siswa/warga belajar penerima Beasiswa dan memantau pemanfaatan dana beasiswa sesuai dengan peruntukannya;
 - g. menyampaikan pertanggungjawaban penyaluran Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Kelompok Belajar Paket B, sedangkan untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Unit Kecamatan setempat yang selanjutnya dilakukan verifikasi dan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya dana beasiswa.
7. Kewajiban Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan adalah membantu Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu di wilayah masing-masing, antara lain sebagai berikut;
- a. memberitahu pihak Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) agar menyampaikan kepada Siswa dan siswi penerima beasiswa agar mengumpulkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Kartu Penduduk (KTP) Orang Tua / Wali untuk persyaratan pembuatan rekening yang akan dibuat secara kolektif oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen;
 - b. melakukan rekapitulasi terhadap usulan calon penerima beasiswa dari seluruh sekolah/madrasah dalam bentuk soft copy dan hard copy;
 - c. melakukan sosialisasi dan memantau terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana beasiswa;
 - d. menghimpun persyaratan kelengkapan pencairan dan pertanggungjawaban dari sekolah/madrasah.
8. Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu dapat dihentikan apabila siswa/warga belajar :
- a. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. tidak lagi berstatus sebagai siswa/warga belajar;
 - c. terbukti tidak memenuhi kriteria persyaratan penerima beasiswa yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN

H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641117 199201 1 002

BERITA ACARA
PENJARINGAN CALON PENERIMA BEASISWA BAGI SISWA
DARI KELUARGA KURANG MAMPU
SD/MI

Berkaitan dengan pengalokasian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu di Kecamatan maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Waktu : Pukul WIB s.d Pukul WIB
Tempat :

Telah dilaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh Kepalaunsur Pemerintah Desa/Tokoh Masyarakat di Desaunsur Komite SD/MI

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini adalah penjaringan calon penerima beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk SD/MIsesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, secara adil dan transparan.

Setelah dilakukan musyawarah terhadap topik di atas selanjutnya ketiga unsur (Kepala SD/MI unsur Pemerintah Desa/Tokoh Masyarakat di Desa unsur Komite SD/MI) menyepakati nama-nama siswa SD/MI yang diusulkan untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tokoh Masyarakat/Desa	Ketua Komite SD/MI	Kepala SD/MI
.....		
.....
NIP.		NIP.

DAFTAR PENERIMAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BEASISWA
BAGI SISWA KURANG MAMPU SD/MI/SMP/MTs/KEJAR PAKET B
TAHUN ANGGARAN 2018

Nama SD/MI/SMP/MTs/Kejar Paket B :
 Alamat Sekolah :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

NO	NAMA SISWA	JENJANG KELAS	NAMA ORANG TUA	ALAMAT ORANG TUA	JUMLAH PENERIMAAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1					Rp.	1.
2					Rp.	2.
3					Rp.	3.
4					Rp.	4.
5					Rp.	5.
6					Rp.	6.
7					Rp.	7.
8					Rp.	8.
9					Rp.	9.
10					Rp.	10.
	JUMLAH				Rp.	

.....
Kepala SD/MI/SMP/MTs/Ketua Penyelenggara KBP

ttd

Catatan *):

- * Pada kolom 6 (enam) jumlah penerimaan untuk SD/MI sebesar Rp. 440.000,- dan SMP/MTs/Kejar Paket B sebesar Rp. 730.000,-
- * Pada kolom 7 (tujuh) ditandatangani langsung oleh siswa penerima beasiswa
- * Untuk Tanggal dan Tahun dikosongi

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD / MI / SMP / MTs / Kejar Paket B:

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. :
Jabatan :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keterangan ini benar – benar siswa SD / MI / SMP / MTs / Kejar Paket B Tahun Pelajaran 2017 / 2018 dan selama menjadi siswa / siswi SD / MI / SMP / MTs / Kejar Paket B yang bersangkutan berkelakuan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala SD / MI / SMP / MTs / Kejar Paket B

NIP.

Lampiran : Surat Keterangan SD / MI / SMP / MTs / Kejar Paket B
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NAMA SISWA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK
BEASISWA BAGI SISWA KURANG MAMPU SD / MI / SMP / MTs / Kejar Paket B
TAHUN 2018

NO.	NAMA	NIS	KELAS	KET.
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
dst				

.....,

Kepala SD / MI / SMP / MTs / Kejar Paket B

NIP.